



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 735/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SRIADI ALS KOPEK BIN SISTO SUPARDI;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/4 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tohudan Kulon RT.003 RW.004 Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
7. Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2024;

Terdakwa dalam perkara tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa SRIADI ALS KOPEK BIN SISTO SUPARDI pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, sekitar pukul 20.00 WIB. bertempat di Jalan Kampung Dukuh Kodan RT. 07, RW. 05, Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang mengadili, "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB. bertempat di Jalan Kampung Dukuh Kodan RT. 07, RW. 05, Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu berawal Terdakwa berada dikalangan atau lokasi Kontes Ayam untuk nongkrong di warung milik Terdakwa yang lokasinya berada dibelakang rumah Terdakwa selanjutnya datang saksi MURDO KISMANTO Putro, saksi ROSSI WARDHANA dan saksi DEKKY CAHYO SAPUTRO kemudian menyampaikan jika mendapatkan pesan dari Ustadz LILIK dari Karanganyar, jika tidak berhenti permainan Kontes Ayam akan di bubarkan selanjutnya Terdakwa bilang kepada saksi MURDO KISMANTO PUTRO jika Terdakwa manut (mengikuti) bila disuruh berhenti ya dihentikan, selanjutnya saksi MURDO KISMANTO PUTRO, saksi ROSSI WARDHANA dan saksi DEKKY CAHYO SAPUTRO bilang kepada Terdakwa jika akan mengecek lokasi titik kumpul ORMAS/ laskar, dan ternyata memang ada perkumpulan ORMAS/ laskar tersebut namun belum mengarah ke lokasi tempat perjudian, saat

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dirumahnya selang sekitar setengah jam datang saksi DWI ERI KUSWOYO memberi kabar bahwa ada rombongan ORMAS menggunakan penutup muka yang datang digapura jalan masuk kampung sambil teriak - teriak "Alloh Huakbar"...."Alloh Huakbar", ada yang membawa Samurai dan Kapak selanjutnya melakukan pengrusakan dengan melempar Molotop sehingga mengakibatkan 1 (satu) unit kendaraan terbakar namun bisa dipadamkan dan merusak 2 (dua) Mobil salah satunya Mobil CRV milik saksi MURDO KISMANTO PUTRO yang dirusak (dipecah) dibagian kaca belakang;

Melihat rombongan ORMAS ada yang melakukan pengrusakan Mobil, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumahnya saat berada digerbang/ pagar, Terdakwa menembak dengan menggunakan senjata api kearah atas namun rombongan ORMAS masih berada dipagar pintu gerbang rumah Terdakwa, selanjutnya saksi ROSSI WARDHANA juga melakukan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga rombongan ORMAS bubar melarikan diri selanjutnya Terdakwa mengejar rombongan ORMAS dan diikuti oleh saksi DWI ERI KUSWOYO dan saksi PANO dari belakang kemudian Terdakwa menembak dengan menggunakan senjata api kearah tanah 1 (satu) kali dan menembak kearah rombongan ORMAS 1 (satu) kali mengenai dibagian punggung kiri bagian bawah menembus Paru kiri, Jantung dan Paru kanan YUDA BAGUS SETYAWAN, selanjutnya saksi DWI ERI KUSWOYO berjalan mendahului Terdakwa kemudian melihat YUDA BAGUS SETYAWAN dalam posisi tersungkur (tengkurap) di pinggir jalan, selanjutnya saksi DWI ERI KUSWOYO berjalan menghampiri lalu membuka penutup kepala kemudian saksi menendang 1 kali menggunakan kaki sebelah kanan mengenai bagian muka YUDA BAGUS SETYAWAN dan menggampar menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 kali mengenai bagian muka YUDA BAGUS SETYAWAN yang saat itu mengerang kesakitan, selanjutnya saksi DWI ERI KUSWOYO pergi meninggalkan YUDA BAGUS SETYAWAN menuju rumah yang berada disamping tempat sabung ayam, kemudian datang saksi PAINO berjalan menghampiri YUDA BAGUS SETYAWAN lalu mengambil Kapak yang berada disebelah YUDA BAGUS SETYAWAN selanjutnya saksi PAINO

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri mengenai kepala bagian atas YUDA BAGUS SETYAWAN;

Bahwa Terdakwa menembakkan senjata api kearah rombongan ORMAS sebanyak 1 (satu) kali mengenai dibagian punggung kiri bagian bawah menembus Paru kiri, Jantung dan Paru kanan YUDA BAGUS SETYAWAN mengakibatkan YUDA BAGUS SETYAWAN meninggal dunia;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti senjata api No.Lab: 397/BSF/ 2024, yang ditanda tangani oleh Toto Tri Kusuma R.S.Si, NRP 74060750 pada tanggal 12 Februari 2024;

Barang bukti:BB-905/2024/BSF: 1 (satu) pucuk senjata laras pendek yang dilengkapi dengan magasin. Pemeriksaan:

Terhadap barang bukti 1 (satu) pucuk senjata laras pendek yang dilengkapi dengan magasin (BB- 905/2024/BSF):

- Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti 1 (satu) pucuk senjata laras pendek tersebut merupakan senjata api buatan pabrik, jenis pistol, caliber 9 mm. Pada sisi kiri badan senjata api terdapat tulisan HERSTAL BELGIQU BROWNING PATENT DEPOSE dan pada sisi kanan terdapat angka 623013 sebagai nomor seri senjata api tersebut.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti dengan No. BB-905/2024/BSF berupa 1 (satu) pucuk senjata laras pendek yang dilengkapi dengan magasin adalah merupakan senjata api buatan pabrik, jenis pistol, caliber 9 mm dan memiliki nomor seri 623013. Senjata api dalam keadaan berfungsi dengan baik dan pernah digunakan untuk menembak;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:

VER/10.1/2024/Biddokkes,

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran Dan Kesehatan, atas nama Yuda Bagus Setyawan yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Istiqomaq,Sp, FM, SH, MH, pada tanggal 31 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lebam mayat: terdapat pada punggung dan pinggang, warna merah keunguan, tidak hilang pada penekanan.
2. Kaku mayat : terdapat pada seluruh badan, sulit dilawan.
3. Pembusukan: tidak ada.

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar bagian Wajah:

- Terdapat dua buah luka memar pada pipi kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan, luka memar pertama ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter, luka memar kedua ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada dagu bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat memar, ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar dua sentimeter, warna kemerahan;
- Terdapat sebuah luka lecet pada dagu, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, warna merah kecoklatan;

Dada : terdapat sebuah luka terbuka pada dada kanan bagian atas, pusat luka dua belas sentimeter di kanan garis tengah tubuh sembilan sentimeter di atas garis yang melewati kedua putting susu, bentuk oval, ukuran panjang satu koma dua sentimeter lebar nol koma empat sentimeter, dalam rongga dada, tebing terdiri kulit, jaringan ikat, otot, tulang iga keempat kanan, dan rongga dada, dasar rongga dada, terdapat jembatan jaringan, disekitar luka tidak ada kelainan;

Punggung: terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kiri bagian bawah, pusat luka enam sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan tiga belas sentimeter di bawah garis yang melewati kedua ujung tulang belikat, luka terdiri dari dua bagian, bagian pertama berupa lubang, bentuk oval, ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma empat sentimeter dalam tidak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG



dapat ditentukan karena menembus rongga dada, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang iga ke dua belas kiri, rongga dada, dasar rongga dada, bagian kedua berupa cincin lecet, bentuk oval, ukuran panjang satu koma dua sentimeter lebar satu sentimeter, warna merah kecoklatan, posisi lubang terhadap cincin lecet episentris, jarak terlebar luka dengan cincin lecet nol koma dua sentimeter, jarak terkecil luka dengan cincin lecet nol koma satu sentimeter, disekitar luka tidak ada kelainan;

Pinggang : terdapat sebuah luka lecet pada pinggang kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, warna merah kecoklatan;

Anggota gerak atas: terdapat sebuah luka lecet pada lengan bawah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, warna merah kecoklatan;

Permukaan kulit hidung: terdapat dua buah luka terbuka pada batang hidung, bentuk celah, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, luka pertama ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, luka kedua ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Disekitar luka terdapat memar, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter, warna merah keunguan;

Bibir:

1. Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat luka memar, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG



2. Terdapat dua buah luka lecet pada bibir, bentuk tidak teratur, warna merah kecoklatan, luka lecet pertama pada bibir bawah bagian kanan, ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, luka lecet kedua pada bibir bawah bagian tengah, ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter; Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam:

- Otak besar: permukaan pucat, terdapat pelebaran pembuluh darah, perabaan lunak, berat seribu dua ratus lima belas gram, ukuran panjang sembilan belas sentimeter lebar delapan belas sentimeter tinggi lima sentimeter, pada pengirisan terdapat bitnik perdarahan. Otak kecil: permukaan pucat, terdapat pelebaran pembuluh darah, perabaan lunak, berat seratus empat puluh sembilan gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik perdarahan. Batang otak: permukaan pucat, terdapat pelebaran pembuluh darah, perabaan lunak, berat dua puluh delapan gram, ukuran panjang sebelas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi satu sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik perdarahan;
- Rongga dada: terdapat darah dan jendalan darah pada rongga dada kanan, volume delapan ratus mililiter, pada rongga dada kiri, volume seribu mililiter;
- Tulang - tulang iga: terdapat patah pada tulang iga depan keempat kanan, dan patah pada tulang iga belakang kedua belas kiri;
- Terdapat luka intravitalitas luka dan pendarahan pada Paru dan Jantung;
- Perkiraan waktu kematian dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan;
- Sebab kematian adalah luka tembak masuk pada punggung kiri bagian bawah menembus Paru kiri, Jantung dan Paru kanan mengakibatkan perdarahan hebat;

Berdasarkan fakta - fakta dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima hingga empat puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan senjata api berupa luka tembak masuk pada punggung kiri bagian bawah menembus Paru kiri, Jantung, Paru kanan dan luka tembak keluar pada dada kanan bagian atas. Didapatkan tanda perdarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa SRIADI ALS KOPEK BIN SISTO SUPARDI pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, sekitar pukul 20.00 WIB. bertempat di Jalan Kampung Dukuh Kodan RT. 07, RW. 05, Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang mengadili, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB. bertempat di Jalan Kampung Dukuh Kodan RT. 07, RW. 05, Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu berawal Terdakwa berada dikalangan atau lokasi Kontes Ayam untuk nongkrong di warung milik Terdakwa yang lokasinya berada dibelakang rumah Terdakwa selanjutnya datang saksi MURDO KISMANTO PUTRO, saksi ROSSI WARDHANA dan saksi DEKKY CAHYO SAPUTRO kemudian menyampaikan jika mendapatkan pesan dari ustadz LILIK dari Karanganyar, jika tidak berhenti permainan Kontes Ayam akan di bubarkan selanjutnya Terdakwa bilang kepada saksi MURDO KISMANTO PUTRO jika Terdakwa manut (mengikuti) bila disuruh berhenti ya dihentikan, selanjutnya saksi MURDO KISMANTO PUTRO, saksi ROSSI WARDHANA dan saksi DEKKY CAHYO SAPUTRO bilang kepada Terdakwa jika akan mengecek lokasi titik kumpul ORMAS/ laskar, dan ternyata memang ada perkumpulan ORMAS / laskar tersebut namun belum mengarah ke lokasi tempat perjudian, saat Terdakwa berada dirumahnya selang sekitar setengah jam datang saksi DWI

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERI KUSWOYO memberi kabar bahwa ada rombongan ORMAS menggunakan penutup muka yang datang digapura jalan masuk kampung sambil teriak-teriak "Alloh Huakbar"....Alloh Huakbar", ada yang membawa Samurai dan Kapak selanjutnya melakukan pengrusakan dengan melempar Molotop sehingga mengakibatkan 1 (satu) unit kendaraan terbakar namun bisa dipadamkan dan merusak 2 (dua) Mobil salah satunya Mobil CRV milik saksi MURDO KISMANTO PUTRO yang dirusak (dipecah) dibagian kaca belakang;

Melihat rombongan ORMAS ada yang melakukan pengrusakan Mobil, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumahnya saat berada digerbang/ pagar, Terdakwa menembak dengan menggunakan senjata api kearah atas namun rombongan ORMAS masih berada dipagar pintu gerbang rumah Terdakwa, selanjutnya saksi ROSSI WARDHANA juga melakukan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga rombongan ORMAS bubar melarikan diri selanjutnya Terdakwa mengejar rombongan ORMAS dan diikuti oleh saksi DWI ERI KUSWOYO dan saksi PANO dari belakang kemudian Terdakwa menembak dengan menggunakan senjata api kearah tanah 1 (satu) kali dan menembak kearah rombongan ORMAS 1 (satu) kali mengenai dibagian punggung kiri bagian bawah menembus Paru kiri, Jantung dan Paru kanan YUDA BAGUS SETYAWAN, selanjutnya saksi DWI ERI KUSWOYO berjalan mendahului Terdakwa kemudian melihat YUDA BAGUS SETYAWAN dalam posisi tersungkur (tengkurap) di pinggir jalan, selanjutnya saksi DWI ERI KUSWOYO berjalan menghampiri lalu membuka penutup kepala kemudian saksi menendang 1 kali menggunakan kaki sebelah kanan mengenai bagian muka YUDA BAGUS SETYAWAN dan menggampar menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 kali mengenai bagian muka YUDA BAGUS SETYAWAN yang saat itu mengerang kesakitan, selanjutnya saksi DWI ERI KUSWOYO pergi meninggalkan YUDA BAGUS SETYAWAN menuju rumah yang berada disamping tempat sabung ayam, kemudian dating saksi PAINO berjalan menghampiri YUDA BAGUS SETYAWAN lalu mengambil Kapak yang berada disebelah YUDA BAGUS SETYAWAN selanjutnya saksi PAINO menendang 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri mengenai kepala bagian atas YUDA BAGUS SETYAWAN;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menembakkan senjata api kearah rombongan ORMAS sebanyak 1 (satu) kali mengenai dibagian punggung kiri bagian bawah menembus Paru kiri, Jantung dan Paru kanan YUDA BAGUS SETYAWAN mengakibatkan YUDA BAGUS SETYAWAN meninggal dunia;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti senjata api No.Lab: 397/BSF/ 2024, yang ditanda tangani oleh Toto Tri Kusuma R.S.Si, NRP 74060750 pada tanggal 12 Februari 2024.

Barang bukti:

BB-905/2024/BSF: 1 (satu) pucuk senjata laras pendek yang dilengkapi dengan magasin. Pemeriksaan:

Terhadap barang bukti 1 (satu) pucuk senjata laras pendek yang dilengkapi dengan magasin (BB-905/2024/BSF):

- Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti 1 (satu) pucuk senjata laras pendek tersebut merupakan senjata api buatan pabrik, jenis pistol, caliber 9 mm. Pada sisi kiri badan senjata api terdapat tulisan HERSTAL BELGIQU BROWNING PATENT DEPOSE dan pada sisi kanan terdapat angka 623013 sebagai nomor seri senjata api tersebut;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti dengan No. BB-905/2024/BSF berupa 1 (satu) pucuk senjata laras pendek yang dilengkapi dengan magasin adalah merupakan senjata api buatan pabrik, jenis pistol, caliber 9 mm dan memiliki nomor seri 623013. Senjata api dalam keadaan berfungsi dengan baik dan pernah digunakan untuk menembak;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/10.1/2024/Biddokkes, Kepolisian

Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran Dan Kesehatan, atas nama Yuda Bagus Setyawan yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Istiqomaq,Sp, FM, SH, MH, pada tanggal 31 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian:

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 697/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lebam mayat: terdapat pada punggung dan pinggang, warna merah keunguan, tidak hilang pada penekanan;
2. Kaku mayat : terdapat pada seluruh badan, sulit dilawan;
3. Pembusukan: tidak ada;

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar bagian wajah:

- Terdapat dua buah luka memar pada pipi kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan, luka memar pertama ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter, luka memar kedua ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada dagu bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat memar, ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar dua sentimeter, warna kemerahan;
- Terdapat sebuah luka lecet pada dagu, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, warna merah kecoklatan;

Dada : terdapat sebuah luka terbuka pada dada kanan bagian atas, pusat luka dua belas sentimeter di kanan garis tengah tubuh sembilan sentimeter di atas garis yang melewati kedua putting susu , bentuk oval, ukuran panjang satu koma dua sentimeter lebar nol koma empat sentimeter, dalam rongga dada, tebing terdiri kulit, jaringan ikat, otot, tulang iga keempat kanan, dan rongga dada, dasar rongga dada, terdapat jembatan jaringan, disekitar luka tidak ada kelainan.

Punggung : terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kiri bagian bawah, pusat luka enam sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan tiga belas sentimeter di bawah garis yang melewati kedua ujung tulang belikat, luka terdiri dari dua bagian, bagian pertama berupa lubang, bentuk oval,

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma empat sentimeter dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga dada, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang iga ke dua belas kiri, rongga dada, dasar rongga dada, bagian kedua berupa cincin lecet, bentuk oval, ukuran panjang satu koma dua sentimeter lebar satu sentimeter, warna merah kecoklatan, posisi lubang terhadap cincin lecet episentris,

jarak terlebar luka dengan cincin lecet nol koma dua sentimeter, jarak terkecil luka dengan cincin lecet nol koma satu sentimeter, disekitar luka tidak ada kelainan;

Pinggang : terdapat sebuah luka lecet pada pinggang kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, warna merah kecoklatan;

Anggota gerak atas: terdapat sebuah luka lecet pada lengan bawah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, warna merah kecoklatan.

Permukaan kulit hidung: terdapat dua buah luka terbuka pada batang hidung, bentuk celah, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, luka pertama ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, luka kedua ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Disekitar luka terdapat memar, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter. warna merah keunguan;

Bibir:

1. Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat luka memar, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG



2. Terdapat dua buah luka lecet pada bibir, bentuk tidak teratur, warna merah kecoklatan, luka lecet pertama pada bibir bawah bagian kanan, ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, luka lecet kedua pada bibir bawah bagian tengah, ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam:

- Otak besar: permukaan pucat, terdapat pelebaran pembuluh darah, perabaan lunak, berat seribu dua ratus lima belas gram, ukuran panjang sembilan belas sentimeter lebar delapan belas sentimeter tinggi lima sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik perdarahan;
- Otak kecil: permukaan pucat, terdapat pelebaran pembuluh darah, perabaan lunak, berat seratus empat puluh sembilan gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik perdarahan. Batang otak: permukaan pucat, terdapat pelebaran pembuluh darah, perabaan lunak, berat dua puluh delapan gram, ukuran panjang sebelas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi satu sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik perdarahan;
- Rongga dada: terdapat darah dan jendalan darah pada rongga dada kanan, volume delapan ratus mililiter, pada rongga dada kiri, volume seribu mililiter;
- Tulang - tulang iga: terdapat patah pada tulang iga depan keempat kanan, dan patah pada tulang iga belakang kedua belas kiri;
- Terdapat luka intravitalitas luka dan pendarahan pada Paru dan Jantung;
- Perkiraan waktu kematian dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan;
- Sebab kematian adalah luka tembak masuk pada punggung kiri bagian bawah menembus Paru kiri, Jantung dan Paru kanan mengakibatkan perdarahan hebat;

Berdasarkan fakta - fakta dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima hingga empat puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan senjata api berupa luka tembak masuk pada punggung kiri bagian bawah menembus Paru kiri, Jantung, Paru kanan dan luka tembak keluar pada dada kanan bagian atas. Didapatkan tanda perdarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa SRIADI ALS KOPEK BIN SISTO SUPARDI bersamasama saksi DWI ERI KUSWOYO dan saksi PAINO (berkas diajukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, sekitar pukul 20.00 WIB. bertempat di Jalan Kampung Dukuh Kodan RT. 07, RW. 05, Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang mengadili, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Dukuh Kodan RT. 07, RW. 05, Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu berawal Terdakwa berada dikalangan atau lokasi Kontes Ayam untuk nongkrong di warung milik Terdakwa yang lokasinya berada dibelakang rumah Terdakwa selanjutnya datang saksi MURDO KISMANTO PUTRO, saksi ROSSI WARDHANA dan saksi DEKKY CAHYO SAPUTRO kemudian menyampaikan jika mendapatkan pesan dari ustadz LILIK dari Karanganyar, jika tidak berhenti permainan Kontes Ayam akan di bubarkan selanjutnya Terdakwa bilang kepada saksi MURDO KISMANTO PUTRO jika Terdakwa manut (mengikuti) bila disuruh berhenti ya dihentikan, selanjutnya saksi MURDO KISMANTO PUTRO, saksi ROSSI

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDHANA dan saksi DEKKY CAHYO SAPUTRO bilang kepada Terdakwa jika akan mengecek lokasi titik kumpul ORMAS/ laskar, dan ternyata memang ada perkumpulan ORMAS/ laskar tersebut namun belum mengarah ke lokasi tempat perjudian, saat Terdakwa berada dirumahnya selang sekitar setengah jam datang saksi DWI ERI KUSWOYO memberi kabar bahwa ada rombongan ORMAS menggunakan penutup muka yang datang digapura jalan masuk kampung sambil teriak-teriak "Alloh Huakbar..." "Alloh Huakbar...", ada yang membawa Samurai dan Kapak selanjutnya melakukan pengrusakan dengan melempar Molotop sehingga mengakibatkan 1 (satu) unit kendaraan terbakar namun bisa dipadamkan dan merusak 2 (dua) Mobil salah satunya Mobil CRV milik saksi MURDO KISMANTO PUTRO yang dirusak/ dipecah/ dibagian kaca belakang;

Melihat rombongan ormas ada yang melakukan pengrusakan Mobil, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumahnya saat berada digerbang/ pagar, Terdakwa menembak dengan menggunakan senjata api kearah atas namun rombongan ORMAS masih berada dipagar pintu gerbang rumah Terdakwa, selanjutnya saksi ROSSI WARDHANA juga melakukan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga rombongan ORMAS bubar melarikan diri selanjutnya Terdakwa mengejar rombongan ORMAS dan diikuti oleh saksi DWI ERI KUSWOYO dan saksi PANO dari belakang kemudian Terdakwa menembak dengan menggunakan senjata api kearah tanah 1 (satu) kali dan menembak kearah rombongan ormas 1 (satu) kali mengenai dibagian punggung kiri bagian bawah menembus Paru kiri, Jantung dan Paru kanan YUDA BAGUS SETYAWAN, selanjutnya saksi DWI ERI KUSWOYO berjalan mendahului Terdakwa kemudian melihat YUDA BAGUS SETYAWAN dalam posisi tersungkur (tengkurap) di pinggir jalan, selanjutnya saksi DWI ERI KUSWOYO berjalan menghampiri lalu membuka penutup kepala kemudian saksi menendang 1 kali menggunakan kaki sebelah kanan mengenai bagian muka YUDA BAGUS SETYAWAN dan menggampar menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 kali mengenai bagian muka YUDA BAGUS SETYAWAN yang saat itu mengerang kesakitan, selanjutnya saksi DWI ERI KUSWOYO pergi meninggalkan YUDA BAGUS SETYAWAN menuju

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berada disamping tempat sabung ayam, kemudian datang saksi PAINO berjalan menghampiri YUDA BAGUS SETYAWAN lalu mengambil Kapak yang berada disebelah Yuda Bagus Setyawan selanjutnya saksi Paino menendang 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri mengenai kepala bagian atas YUDA BAGUS SETYAWAN sehingga YUDA BAGUS SETYAWAN meninggal dunia;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti senjata api No.Lab: 397/BSF/ 2024, yang ditanda tangani oleh Toto Tri Kusuma R.S.Si, NRP 74060750 pada tanggal 12 Februari 2024.

Barang bukti:

BB-905/2024/BSF: 1 (satu) pucuk senjata laras pendek yang dilengkapi dengan magasin. Pemeriksaan:

Terhadap barang bukti 1 (satu) pucuk senjata laras pendek yang dilengkapi dengan magasin (BB-905/2024/BSF):

- Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti 1 (satu) pucuk senjata laras pendek tersebut merupakan senjata api buatan pabrik, jenis pistol, caliber 9 mm. Pada sisi kiri badan senjata api terdapat tulisan HERSTAL BELGIQU BROWNING'S PATENT DEPOSE dan pada sisi kanan terdapat angka 623013 sebagai nomor seri senjata api tersebut.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, maka pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti dengan No. BB-905/2024/BSF berupa 1 (satu) pucuk senjata laras pendek yang dilengkapi dengan magasin adalah merupakan senjata api buatan pabrik, jenis pistol, caliber 9 mm dan memiliki nomor seri 623013. Senjata api dalam keadaan berfungsi dengan baik dan pernah digunakan untuk menembak;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/10.1/2024/Biddokkes, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran Dan Kesehatan, atas nama Yuda Bagus Setyawan yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Istiqomaq,Sp, FM, SH, MH, pada tanggal 31 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian:

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lebam mayat : terdapat pada punggung dan pinggang, warna merah keunguan, tidak hilang pada penekanan;
2. Kaku mayat : terdapat pada seluruh badan, sulit dilawan;
3. Pembusukan : tidak ada;

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar bagian wajah:

- Terdapat dua buah luka memar pada pipi kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan, luka memar pertama ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter, luka memar kedua ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter;
- Terdapat sebuah luka terbuka pada dagu bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat memar, ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar dua sentimeter, warna kemerahan;
- Terdapat sebuah luka lecet pada dagu, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, warna merah kecoklatan;

Dada : terdapat sebuah luka terbuka pada dada kanan bagian atas, pusat luka dua belas sentimeter di kanan garis tengah tubuh sembilan sentimeter di atas garis yang melewati kedua putting susu, bentuk oval, ukuran panjang satu koma dua sentimeter lebar nol koma empat sentimeter, dalam rongga dada, tebing terdiri kulit, jaringan ikat, otot, tulang iga keempat kanan, dan rongga dada, dasar rongga dada, terdapat jembatan jaringan, disekitar luka tidak ada kelainan;

Punggung : terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kiri bagian bawah, pusat luka enam sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan tiga belas sentimeter di bawah garis yang melewati kedua ujung tulang belikat, luka terdiri dari dua bagian, bagian pertama berupa lubang, bentuk oval, ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma empat sentimeter dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga dada, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, tebing terdiri dari kulit, jaringan

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikat, otot, tulang iga kedua belas kiri, rongga dada, dasar rongga dada, bagian kedua berupa cincin lecet, bentuk oval, ukuran panjang satu koma dua sentimeter lebar satu sentimeter, warna merah kecoklatan, posisi lubang terhadap cincin lecet episentris, jarak terlebar luka dengan cincin lecet nol koma dua sentimeter, jarak terkecil luka dengan cincin lecet nol koma satu sentimeter, disekitar luka tidak ada kelainan;

Pinggang : terdapat sebuah luka lecet pada pinggang kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, warna merah kecoklatan;

Anggota gerak atas: terdapat sebuah luka lecet pada lengan bawah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, warna merah kecoklatan;

Permukaan kulit hidung: terdapat dua buah luka terbuka pada batang hidung, bentuk celah, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, luka pertama ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, luka kedua ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Disekitar luka terdapat memar, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter warna merah keunguan;

Bibir:

1. Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, disekitar luka terdapat luka memar, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter.
2. Terdapat dua buah luka lecet pada bibir, bentuk tidak teratur, warna merah kecoklatan, luka lecet pertama pada bibir bawah bagian kanan, ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, luka lecet kedua pada bibir bawah bagian tengah, ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam:

- Otak besar: permukaan pucat, terdapat pelebaran pembuluh darah, perabaan lunak, berat seribu dua ratus lima belas gram, ukuran panjang

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas sentimeter lebar delapan belas sentimeter tinggi lima sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik perdarahan;

- Otak kecil: permukaan pucat, terdapat pelebaran pembuluh darah, perabaan lunak, berat seratus empat puluh sembilan gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik perdarahan. Batang otak: permukaan pucat, terdapat pelebaran pembuluh darah, perabaan lunak, berat dua puluh delapan gram, ukuran panjang sebelas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi satu sentimeter, pada pengirisan terdapat bintik perdarahan;
- Rongga dada: terdapat darah dan jendalan darah pada rongga dada kanan, volume delapan ratus mililiter, pada rongga dada kiri, volume seribu mililiter;
- Tulang - tulang iga: terdapat patah pada tulang iga depan keempat kanan, dan patah pada tulang iga belakang kedua belas kiri;
- Terdapat luka intravitalitas luka dan pendarahan pada Paru dan Jantung.
- Perkiraan waktu kematian dua belas sampai dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan;
- Sebab kematian adalah luka tembak masuk pada punggung kiri bagian bawah menembus Paru kiri, Jantung dan Paru kanan mengakibatkan perdarahan hebat;

Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh lima hingga empat puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan senjata api berupa luka tembak masuk pada punggung kiri bagian bawah menembus Paru kiri, Jantung, Paru kanan dan luka tembak keluar pada dada kanan bagian atas. Didapatkan tanda perdarahan hebat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 735/PID/2024/PT SMG tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/PID/2024/PT SMG tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 48/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 5 Agustus 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRIADI ALS. KOPEK BIN SISTO SUPARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan dalam Pasal 338 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRIADI ALS. KOPEK BIN SISTO SUPARDI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di kurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna hitam bertuliskan UBK amar ma'ruf nahi munkar;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong kain sorban;
 - Sepasang sepatu warna putih beserta sepasang kaos kaki warna putih;
 - 1 (satu) flashdisk avatar V-gen warna hitam berisi 4 (empat) file CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah senjata api genggam warna hitam nomor seri 623013 dan 1 (satu) buah magazine;
- 4 (empat) buah selongsong peluru senjata api call 9 mm;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG



- 2 (dua) buah proyektil peluru senjata api call 9 mm;
Diserahkan kepada Kodim Karanganyar untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah DVR warna hitam;
Dikembalikan kepada ZAHARAN ALDIDAMA ABDUL ROZAQ;
 - 1 (satu) buah DVR warna hitam merk hilook; Dikembalikan kepada
DUDY PRASETYO.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor
48/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 5 Agustus 2024, yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SRIADI ALS KOPEK BIN SISTO SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna hitam bertuliskan UBK amar ma'ruf nahi munkar;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong kain Sorban;
 - Sepasang sepatu warna putih beserta sepasang kaos kaki warna putih;
 - 1 (satu) flashdisk avatar V-gen warna hitam berisi 4 (empat) file CCTV;Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata api genggam warna hitam nomor seri 623013 dan 1 (satu) buah magazine;
- 4 (empat) buah selongsong peluru senjata api call 9 mm;
- 2 (dua) buah proyektil peluru senjata api call 9 mm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunkan lagi;

- 1 (satu) buah DVR warna hitam;

Dikembalikan kepada ZAHARAN ALDIDAMA ABDUL ROZAQ;

- 1 (satu) buah DVR warna hitam merk hilook; Dikembalikan kepada DUDY PRASETYO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 56/Akta.Bdg. Pid.B/2024/PN Krg yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024, telah menerima permintaan banding Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 48/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 5 Agustus 2024, yang disampaikan oleh Rumah Tahanan Negara Surakarta dengan surat Nomor W.13.PAS.30.PK.01.01-1563 Tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 48/Pid.B/2024/PN Krg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 56/Akta.Bdg. Pid.B/2024/PN Krg yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024, Penuntut Umum mengajukan Permintaan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 48/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 48/Pid.B/2024/PN Krg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 8 Agustus 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 8 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Memori banding tertanggal 13 Agustus 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 13 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara 48/Pid.B/2024/PN Krg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 12 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 8 Agustus 2024 telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa rombongan Ormas atau Laskar Umar bin Khatab (UBK) sekitar 50 orang memakai atribut baju hitam dan memakai penutup muka (sorban) dan helm, dan rombongan tersebut membawa senjata tajam dan Molotov yang hendak menyerang rumah saya, rombonganpun membakar 1 (satu) unit mobil warna silver menggunakan bom Molotov dan masa (ormas) memukul gerbang rumah saya menggunakan senjata tajam. Hal tersebut secara spontan membuat saya membela diri dikarenakan didalam rumah saya ada isteri dan anak anak saya, serta sayapun dalam keadaan tertekan harus membela diri, kalau tidak keselamatan nyawa saya dan orang yang berada didalam rumah saya (isteri dan anak) terancam;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya melakukan pembelaan diri atas serangan tersebut. Bahwa pembelaan diri itu saya lakukan saat situasi mendesak dan apabila saya tidak melakukan itu maka saya sendiri yang akan menjadi korban (Pasal 49 KUHP);

Bahwa saya tidak melakukan penembakan kearah rombongan Laskar;

Bahwa saya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya agar saya bisa melanjutkan kehidupan untuk menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, menjadi tulang punggung keluarga dan berguna bagi masyarakat selepas saya menjalani masa hukuman, selanjutnya saya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang agar dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding pemohon dan memori banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Krg;
3. Mengabulkan banding pemohon dengan melepaskan pemohon banding dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan putusan yang ringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam putusannya sudah tepat dan cermat menilai hasil pembuktian dari suatu kenyataan , sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan tersebut;

Sehubungan dengan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum meminta supaya Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding memutuskan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 48/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 5 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua dan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa merasa tidak bersalah, Majelis Hakim Tingkat Banding, berdasarkan pertimbangan diatas berpendapat hal tersebut haruslah dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya yang menyatakan kalau Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sementara itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori Banding dari Terdakwa yang menyatakan kalau rombongan Laskar Umar bin Khatab (UBK) yang hendak menyerang rumah Terdakwa membuat Terdakwa merasa terprovokasi ;

Menimbang, bahwa korban yang meninggal dunia yang bernama YUDA BAGUS SETYAWAN adalah koordinator dari kelompok laskar Umar bin Khatab (UBK) yang berkehendak menyerbu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila rombongan laskar UBK yang dikoordinasikan oleh korban tidak menyerbu rumah Terdakwa, niscaya kejadian penembakan tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas dapat ditarik kesimpulan kalau kesalahan tidak hanya dari Terdakwa namun juga ada dari pihak korban sendiri;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat namun akan menambah hal hal yang meringankan, yang selain telah dipertimbangkan diatas yaitu : bahwa rombongan korban telah membakar sebuah mobil dengan menggunakan bom molotov dan memukul mukul gerbang rumah Terdakwa dengan menggunakan parang dan batu, hal ini tentu saja memprovokasi Terdakwa untuk melawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan lebih adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 48/Pid.B/2024/PN Krg. Tanggal 5 Agustus 2024 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 48/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 5 Agustus 2024 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 48/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 5 Agustus 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh **Suko Priyowidodo, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Maryana, S.H., M.H.** dan **Suyadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Herliati**

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kastolan S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maryana, S.H.,M.H.

Suko Priowidodo, S.H.

ttd

Suyadi, S.H.

PaniteraPengganti,

ttd

Harliati Kastolan, S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 735/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)